

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

5.1.1. Syarat Dan Ketentuan Permohonan Pernyataan Pailit

Terkait dengan syarat dan ketentuan permohonan kepailitan di Indonesia hal tersebut diatur didalam Undangn-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) dimana debitor yang setidaknya mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satau atau lebih kreditornya. Proses pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal suatu perusahaan asuransi hendak dimohonkan pailit oleh subyek hukum lain yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka tetap harus mengajukan permohonan tersebut kepada Menteri Keuangan. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Menteri Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan kepentingan umum atau menerima pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh kreditor pemohon pailit adalah:

- 1) Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
- 2) Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Namun, sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Maka dengan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dimana ketentuan peraturan perundang-undangan baru akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, maka semua kewenangan Menteri Keuangan termasuk yang berkaitan dengan perasuransian beralih dari Menteri Keuangan ke OJK, termasuk untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan.

5.1.2. Perbandingan Persyaratan Permohonan Pailit Indonesia dan Malaysia

Bahwa pada prinsipnya Hukum Kepailitan kedua negara Indonesia dan Malaysia hampir menyerupai namun, kepailitan yang diatur oleh Negara Malaysia lebih memperjelas keadaan debitor seperti contoh: membedakan subyek hukum apakah perorangan atau badan hukum dengan skema pembagian hukum *Insolvency Act 1967* untuk debitor perseorangan dan *Companies Act 2016* untuk debitor perusahaan. Lalu syarat permohonan pailit tidak dapat dipungkiri syarat dan ketentuan negara Malaysia sangat memperjelas keberadaan hutang dapat kita lihat dalam hukum *Section 2 Insolvency Act 1967* adanya Jumlah minimum utang diamandemen dari RM30.000 (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) menjadi RM 50.000 (lima puluh ribu ringgit Malaysia) yang hal ini menjadi pembanding Hukum Kepailitan Indonesia. Hukum Kepailitan Indonesia Undang-Undang No 37 Tahun 2004 pasal 2 ayat (1) tidak memperjelas jumlah minimum utang sebagai syarat permohonan, lalu juga tidak mempertegas keadaan debitor atau Temohon pailit dalam keadaan tidak bisa membayar atau memang dengan sengaja tidak mau membayar, sehingga dikhawatirkan pranata kepailitan disalahgunakan oleh kreditor yang tidak beritikad baik

5.2. Saran

Harus adanya perubahan dalam persyaratan permohonan pailit seperti contoh : penegasan keadaan debitor yang dapat dimohonkan pailit, batas jumlah minimum adanya utang, pengertian utang yang harus diartikan secara luas, sehingga dapat menjadi hukum yang dicita-citakan. Walaupun undang-undang kepailitan

keberadaannya sudah ada sejak tahun 1905 lalu diundangkan tahun 1998 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 syarat dan ketentuan yang diatur untuk mengajukan suatu permohonan pailit di pengadilan, bagi penulis syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini belum bisa memberikan rasa keadilan dan keseimbangan bagi para pihak, faktanya dapat penulis temukan Perkara Nomor 45/Pdt.sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst antara PT. AIA FINANCIAL dengan Mitra kerjanya, dimohonkan pailit disaat keadaan perusahaan sedang dalam kondisi keuangan perusahaan yang pada saat itu sangat sehat. Artinya dalam syarat dan ketentuan yang diatur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum memberi rasa keseimbangan pihak debitor dalam hal ini debitor yang dimohonkan pailit